

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pajak

Dr. Tjip Ismail, S.H., M.B.A., M.M.



PENDAHULUAN

Tahun anggaran 2001 mempunyai makna istimewa bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia, yaitu sejak Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diberlakukan secara efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah yang secara efektif berlaku sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sebenarnya, telah disadari oleh *founding fathers* kita, bahwa Indonesia yang mempunyai sebaran wilayah yang luas terdiri dari lebih kurang 13.000 pulau besar kecil dengan aneka adat budaya beragam dan tradisi yang berbeda satu dengan yang lain, selayaknya dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicita-citakan menganut asas desentralisasi atau lazim disebut dengan Otonomi Daerah. Dalam asas ini, pemerintah pusat memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang kewenangannya telah dilimpahkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 18 UUD 1945 setelah Amandemen Kedua yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 18 ayat (1)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pasal 18 ayat (2)
Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pasal 18 ayat (5)
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
4. Pasal 18A ayat (1)
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
5. Pasal 18B ayat (1)
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Dalam masa awal pemerintahan Negara Republik Indonesia, ternyata pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan dengan baik walaupun tetap berlandaskan konstitusi UUD 1945.

Pada waktu pemerintahan Bung Karno (tahun 1945 sd.1966), memang rakyat Indonesia memerlukan satu komando untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan mengobarkan semangat kesatuan dan persatuan melawan setiap penjajahan yang dikobarkan melalui Bung Karno selaku Presiden dan Panglima Besar Revolusi Indonesia. Saat itu rakyat sangat terkesima menyambut dengan antusias segala komando dari Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Karena itu wajarlah bila sistem pemerintahan diperlukan dengan sistem sentralistik walaupun berlandaskan konstitusi UUD 1945. Bahkan ketika sistem pemerintahan Indonesia saat itu cenderung mengarah ke sistem liberal yaitu dengan berubahnya konstitusi Republik Indonesia dengan UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, melalui dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 Bung Karno menyatakan kembali ke UUD 1945.

Ketika tampuk pimpinan Negara Indonesia berganti kepada Soeharto pada tahun 1966, perjalanan pemerintahan ini sangat bergantung pada Jakarta. Awalnya memang rakyat merasakan ada pengayoman dan arah pembangunan yang terencana dari pusat pemerintahan. Tetapi ketika rakyat

merasakan bahwa yang makmur hanya di kota-kota besar saja, dan nampak bahwa terjadi korupsi dimana-mana hingga menimbulkan kemelaratan yang merata, timbullah tuntutan rakyat agar pemerintah melaksanakan otonomi daerah dengan benar.

Desakan yang kuat dan dahsyat dari rakyat menuntut Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto pada tahun 1998, mencoba membuat pedoman rujukan dan arahan Otonomi Daerah yaitu dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tanggal serta UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan harapan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dapat diselenggarakan secara efektif dengan prinsip-prinsip demokrasi, memberi peluang adanya peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Menurut Moh. Machfud MD, semua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di negara Republik Indonesia secara resmi mencantumkan "demokrasi" sebagai salah satu asas kenegaraannya. Tetapi tidak semua rezim yang tampil di pentas politik menjalankan roda pemerintahan secara demokratis. Bahkan sebuah konstitusi yang secara resmi menyebut demokrasi yang sama sebagai salah satu asas kenegaraannya, ternyata menampilkan konfigurasi politik yang tidak sama dalam periode yang berbeda-beda. UUD 1945 yang berlaku antara 1945 sampai 1949 menampilkan konfigurasi politik yang sangat berbeda dengan ketika UUD tersebut berlaku pada periode 1959 sampai 1966, untuk kemudian berbeda juga dengan realita yang ada pada periode berikutnya (yang juga berdasarkan UUD 1945) yaitu Orde Baru. Hal itu berarti bahwa demokrasi dapat dilihat dari sudut normatif dan empirik, Apa yang secara normatif digariskan dalam konstitusi tentang asas demokrasi itu tidaklah selalu sama dengan apa yang terjadi secara empirik.

Indonesia yang sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dibuka saluran baru (kran) bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian pada tanggal 15 Oktober 2004 di era pemerintahan Megawati direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dan berfalsafah Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu peran serta warga negara untuk membiayai pembangunan negara.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A setelah Amandemen ketiga, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, dengan demikian maka suatu pajak hanya mungkin ada kalau disetujui rakyat. Sedangkan menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, bahwa pajak daerah maupun retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dinyatakan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2002 tanggal 18 Agustus 2002, bahwa tata urutan perundang-undangan adalah UUD 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Daerah (Perda). Ketetapan MPR tersebut dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. UUD 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu);
3. Peraturan Pemerintah (PP);
4. Peraturan Presiden (Perpres); dan
5. Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Bagir Manan, sebenarnya Perpu tidak termasuk (tidak dimasukkan sebagai) sumber hukum tata negara. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa untuk melancarkan pelaksanaan fungsi pemerintahan (fungsi administrasi negara). Perpu adalah sumber hukum administrasi negara, bukan sumber tata negara.

Sejalan dengan itu, berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pajak Daerah dalam Pasal 4 ayat 1, Retribusi Daerah dalam Pasal 24 ayat 1). Karena merupakan perintah Undang-undang, maka adalah wajib bagi setiap anggota masyarakat Indonesia untuk memenuhi pajak-pajaknya kalau perlu dengan daya paksa, dan wajib pula bagi pemerintah selaku mandataris rakyat untuk mengusahakan agar anggota masyarakat dapat dengan mudah memenuhi hak dan kewajiban dalam perpajakan.

Menurut **Teresa Ter-Minassian** dalam buku *Fiscal Federalism in Theory and Practise*, bahwa pajak harus dipungut dari masing-masing wajib pajak, untuk menjaga ketertiban perlu memenuhi persyaratan administratif antara lain:

1. Jumlah pajak yang dipungut dari masing-masing wajib pajak harus jelas dan pasti.
2. Wajib pajak harus dimungkinkan menghitung sendiri jumlah pajak terutang, kapan serta di mana harus membayar, dan melaporkan pada institusi yang berwenang.
3. Pemerintah harus memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya supaya wajib pajak dapat dengan mudah, tanpa tambahan pengorbanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara.
4. Biaya administrasi pajak harus diusahakan seminimal mungkin, karena yang diharapkan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran negara adalah dari hasil bersih.
5. Pemerintah harus diberi kekuasaan memungut tunggakan pajak dengan paksa, apabila diperlukan.
6. Demikian pula wajib pajak harus dijamin haknya untuk mengajukan upaya hukum apabila dirasakan tidak adil terhadap beban pajak yang dipikul.

Rochmat Sumitro dalam buku Asas dan Dasar Perpajakan I, mengutip pendapat **Adam Smith** dalam bukunya *Wealth of Nations* yang terkenal di

seluruh dunia yang memberikan pedoman, bahwa supaya peraturan pajak itu adil harus memenuhi empat syarat. Keempat syarat tersebut disebut dengan “*the four cannons of Adam Smith*”, sering juga disebut “*the four maxims*”, yaitu:

1. ***Equality and equity.***

Orang berada dalam keadaan sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. ***Certainty***

Dalam membuat Undang-undang perpajakan, peraturannya harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda dan memberikan peluang penafsiran.

3. ***Convenience of Payment***

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat wajib pajak mempunyai uang.

4. ***Economics of collection***

Harus dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk.

Kewenangan yang luas bagi daerah untuk menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan berpeluang menimbulkan kesewenangan daerah dalam menciptakan segala pungutan. Hal tersebut tentu saja akan memberikan iklim yang tidak sehat bagi pengusaha. Di samping itu, juga dapat menimbulkan konflik antar Kabupaten/Kota satu dengan yang lain, Kabupaten/Kota dengan Provinsi, Provinsi yang satu dengan Provinsi yang lain bahkan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Guna menghindari hal tersebut, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah mengakomodasi dengan mekanisme pengawasan Perda yang diatur dalam Pasal 5A dan 25A yaitu pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Pusat dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak Perda ditetapkan. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Perda diterima, pemerintah dapat membatalkan Perda tersebut apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Pasal 80 PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Pasal 17 PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pembatalan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan dari Menteri Keuangan. Bahkan direalisasikannya Undang-undang Pemerintahan Daerah tanggal 15 Oktober 2004 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dari Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah sudah

dikonsultasikan dengan Pemerintah terlebih dahulu, apakah Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak. Dalam hal Perda tetap memberlakukan Raperda yang tidak disetujui Pemerintah, maka Perda dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden.

Dengan mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat mempunyai pengetahuan dasar tentang dasar-dasar hukum pajak.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Pajak

Motivasi utama pemajakan di negara berkembang adalah pengumpulan dana pembiayaan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Motivasi lainnya adalah redistribusi penghasilan dan penyesuaian kekurangsempurnaan mekanisme pasar. Walaupun suatu tingkat pemajakan diperlukan untuk mencapai motivasi tersebut, pemajakan selalu mempunyai pengorbanan, baik beban langsung administratif maupun tidak langsung sehubungan dengan salah alokasi sumber daya dengan konsekuensi distribusi penghasilan kurang merata.

Pola pemajakan di berbagai negara berbeda-beda seiring dengan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah. Rasio penerimaan pajak di negara berkembang sekitar 10-15-20% dari pendapatan domestik bruto (GDP), sedangkan di negara maju lebih dari 30%. Berbeda dengan negara maju, negara berkembang mengandalkan penerimaan pajaknya pada pajak tidak langsung (barang dan jasa) dari pajak penghasilan. Pajak Penghasilan Orang Pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang didominasi oleh ekonomi pedesaan, yang merupakan masyarakat tunai (*cash society*) dengan sebagian terbesar kegiatan ekonomi adalah sektor informal (*underground economy*).

Sementara itu peranan penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2006 sejumlah Rp416,3 triliun sedangkan pada tahun 2007 sejumlah Rp509,5 triliun .

Begitu pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan dan pelayanan pemerintahan di suatu negara, **Gunadi** mentrasir pajak sebagai penerimaan bagi negara berarti juga sebagai pengeluaran dari sisi masyarakat, artinya penerimaan negara itu adalah beban bagi seluruh masyarakat. Beban dimaksud ditanggung masyarakat dengan mengalihkan sebagian dari penghasilan yang diperolehnya atau membayar kepada negara untuk sesuatu yang mereka dapatkan. Agar tercipta keadilan maka kewajiban masyarakat untuk membayar pajak dituangkan dalam Undang-Undang yang mengikat semua warga negara. Karena dalam bentuk Undang-Undang itu pulalah sudah seharusnya masyarakat mengerti, memahami dan sadar akan kewajiban perpajakannya dan dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut tidak dijalankan dengan

benar sebagaimana mestinya oleh masyarakat maka sanksi pidana yang juga diatur dalam Undang-Undang itu layak untuk ditetapkan.

Begitu besarnya peranan penerimaan pajak untuk membiayai roda pemerintahan suatu negara, karena itu sangatlah penting kita mengetahui pengertian pajak. Para ilmuwan, dan pakar perpajakan mengemukakan pengertian tentang pajak adalah sebagai berikut.

1. Prof. Edwin R. A. Seligman

Dalam bukunya *Essays In Taxation* (New York, 1925) memberi definisi yang berbunyi *Tax is a compulsory contribution from the person, to the Government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*. Banyak terdengar keberatan atas kalimat *without reference*, karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan, apalagi secara perseorangan.

2. Philip E. Taylor

Dalam bukunya *The Economist of Public Finance* (1948) mengganti *without reference* menjadi *with little reference*.

3. Mr. Dr. N. J. Feldmann

Dalam bukunya *De Overheidsmiddelen van Indonesia* (Leyden, 1949) menyatakan bahwa *Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties, waargeen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven*. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Feldmann (seperti juga halnya Seligman) berpendapat bahwa terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontra-prestasi dari negara. Dalam mengemukakan kritik-kritiknya terhadap definisi dari sarjana-sarjana lain ternyata bahwa Feldmann tidak berhasil pula dengan definisinya, untuk memberikan gambaran tentang pengertian pajak.

4. Prof. Dr. M. J. H. Smeets

Dalam bukunya *De Economische betekenis der Belastingen* (1951) menyatakan bahwa *Belastingen zijn aan de overheid (volgens normen) verschuldigde, afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen-prestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven*. “Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dalam bukunya ini Smeets mengakui, bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi *budgeter* saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

5. Dr. Soeparman Soemohamidjojo

Dalam disertasinya yang berjudul “pajak berdasarkan asas gotong royong” (Universitas Padjajaran Bandung, 1964), mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa secara kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, ia mengharapkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”. Lebih-lebih (demikian pula menurut sarjana lainnya) bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang, dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka undang-undang menunjukkan cara pelaksanaan yang lain, hal ini tidak mengenai pajak (saja dan cara ini biasanya adalah untuk memaksa). Selanjutnya (menurut pendapatnya) berkelebihanlah kiranya, kalau khusus mengenai pajak, sekali lagi ditekankan pentingnya paksaan itu, seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Ia sudah menganggapnya cukup dengan menyatakan bahwa pajak adalah: “iuran wajib” (tidak usah diberi tambahan “yang dapat dipaksakan”). Adapun mengenai kontra-prestasi, Dr. Soeparman berpendirian bahwa justru untuk menyelenggarakan kontra-prestasi itulah perlu dipungut pajak.

6. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944”, Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai suatu iuran rakyat kepada kas negara (pengalihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai keperluan umum (*publike uitgaven*).

7. Prof. S. I. Djojoningrat

Pajak menurut S. I. Djojoningrat adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

8. P. J. A. Adriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang adanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari berbagai pengertian tersebut di atas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau secara yuridis (pajak sebagai iuran wajib) dapat diambil suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut.

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak menghendaki adanya alih dana (sumber) dari sektor swasta (wajib pajak pembayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak, administrator pajak).

3. Tidak terdapat suatu hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan imbalan jasa artinya si pembayar pajak tidak mendapat imbalan langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan. Karena jasa yang diberikan negara adalah bersifat jasa umum kemasayarakatan untuk semua orang, dan bukan terhadap individu pembayar pajak. Jasa tersebut misalnya berupa pembangunan jalan, jembatan, menjaga keamanan negara, mendirikan rumah sakit dan sebagainya.
4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
5. Pemungutan pajak dihubungkan dengan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang, misalnya keadaan kekayaan seseorang, terjadinya perolehan pendapatan dan perbuatan pemindahan barang.

Dasar pemungutan pajak adalah undang-undang pajak (untuk setiap jenis pajak), yang bersumber kepada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak, maka berdasarkan Undang-Undang Pajak itu dibuat aturan pelaksanaan oleh pemerintah yaitu:

1. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat dan,
2. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri untuk Pajak Daerah.

Khusus mengenai rumusan pengertian pajak daerah, oleh penulis dalam disertasinya tahun 2005 bahwa paradigma pengaturan pajak daerah di Indonesia harus diubah. Selama ini paradigma pajak (termasuk pajak daerah) diidentikkan dengan pungutan memaksa berdasarkan Undang-undang dengan **tanpa imbalan/kontra-prestasi** adalah tidak sejalan dengan makna Otonomi Daerah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal melalui Pemerintah Daerah. Apabila pembayaran Pajak Daerah harus tanpa imbalan dari Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Daerah), maka hal tersebut menjadi kontra produktif bagi tujuan hakiki Otonomi Daerah sendiri. Karena itu, pembayaran Pajak Daerah harus memperoleh imbalan/kontra-prestasi bagi sektor pajak yang bersangkutan. Berbeda dengan Retribusi imbalan/kontra-prestasinya hanya untuk pembayar retribusi saja.

Contohnya, apabila kita membayar Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diharapkan Pemerintah Daerah akan memberikan pelayanan terhadap kenyamanan berkaitan dengan

pembayaran pajak tersebut bagi pengendara bermotor, misalnya jalanan mulus, rambu-rambu jalan dan lampu stopan lalu lintas berfungsi dengan baik dan seterusnya. Berdasarkan penelitian penulis, sebagian besar Pemerintah Daerah sudah melaksanakan peruntukan prioritas penggunaan penerimaan Pajak Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerahnya. Misalnya Provinsi Sumatra Utara telah mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kepada daerah Kabupaten/Kota agar diprioritaskan untuk perbaikan jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian juga di Kabupaten/Kota di Bali, dalam menunjang pariwisata penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) digunakan untuk penerangan jalan.

Oleh karena itu, khusus Pajak Daerah penulis mendefinisikan: ”iuran kepada Pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, diprioritaskan untuk membiayai sektor pajak yang bersangkutan dan pembiayaan umum suatu pemerintahan daerah”

Berkaitan dengan penerapan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **Ronald John Hy** dan **William L Waugh, JR** menyatakan melalui penerimaan Retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah lebih *rational* dari pada mengenakan pajak. Artinya suatu Pemerintah Daerah adalah lebih baik kualitasnya, apabila penerimaan Retribusinya lebih tinggi dari pada Pajak Daerah.

State are always looking for ways to acquire additional revenues without raising taxes. Fees and user charges are commonly used. Closing tax loopholes for sales and income taxes also is frequently employed. Whatever the form of revenue enhancement, it seems obvious that for now broad-based tax increases are not on the horizon.

Demikian juga **Mikesell** menyatakan bahwa Retribusi dirasakan lebih adil dan efisien diterapkan dari pada pajak di suatu State/Negara Bagian/Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan persyaratan bahwa penerimaan pajak untuk digunakan dalam pembiayaan umum, dimaksudkan agar pembiayaan umum pemerintah harus terukur dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang bagi APBN, dan untuk pengeluaran APBD harus terlebih dahulu ditetapkan melalui Perda. Mekanisme tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, administrasi pajak memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas suatu sistem pajak. Menurut **Richard**

M. Bird, di negara-negara berkembang para analis kebijakan pajak meyakini bahwa perubahan kebijakan tanpa diikuti oleh perubahan administrasi tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan demikian sangatlah penting untuk memastikan agar setiap perubahan kebijakan pajak harus sesuai dengan kapasitas administrasi. Besarnya penerimaan bukanlah indikator mutlak berhasilnya suatu sistem administrasi pajak. Pemerintah juga wajib mempertimbangkan bagaimana penerimaan tersebut didapat bagaimana dampak pengenaan pajak terhadap keadilan, politik pemerintahan, dan tingkat kesejahteraan sosial.

Selain pajak, pungutan lain untuk Pemerintah Pusat diperoleh dari Bea dan Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan pungutan untuk Pemerintah Daerah selain dari Pajak Daerah adalah Retribusi Daerah. Namun demikian potensi dalam menunjang APBN/APBD tetap saja didominasi dari penerimaan pajak.

Begitu besarnya peranan penerimaan pajak bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah, hingga di lapangan terjadi tarik menarik dalam pengenaan terhadap suatu objek pajak. Sementara itu Pajak Pusat sejak berlakunya Otonomi Daerah pada tahun 2001 untuk pajak-pajak tertentu sudah dibagikan kepada Daerah, yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 dan 29) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, sebesar 20%.
2. Pajak Karyawan (PPh Pasal 21), sebesar 20%.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seluruhnya untuk Daerah.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), seluruhnya untuk Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bagian daerah dari PPh tersebut dibagi dengan imbalan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.

Sedangkan Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 33 Tahun 2004, sebagai berikut.

1. Bagi hasil PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16,2% untuk daerah provinsi;
 - b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota;
 - c. 9% untuk biaya pemungutan;

- d. 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
2. Bagi hasil BPHTB adalah sebesar 80 % dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16% untuk daerah provinsi;
 - b. 64% untuk daerah kabupaten dan kota;
 - c. 20% bagian Pemerintah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa motivasi utama dari pemajakan di negara berkembang? Jelaskan!
- 2) Apa ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak ? Jelaskan!
- 3) Bagaimana bagi hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Motivasi utama pemajakan di negara berkembang adalah pengumpulan dana pembiayaan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik.
- 2) Ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak adalah:
 - a) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasar UU serta aturan pelaksanaannya.
 - b) Pemungutan pajak menghendaki adanya alih dana dari sektor swasta ke sektor negara.
 - c) Tidak terdapat suatu hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan imbalan jasa artinya pembayar pajak tidak mendapat imbalan langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan.
 - d) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
 - e) Pemungutan pajak dihubungkan dengan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

- 3) Bagi hasil penerimaan PBB dan BPHTB adalah:
- a) Bagi hasil PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian:
 - 16,2% untuk daerah provinsi
 - 64,8% untuk daerah kabupaten
 - 9% untuk biaya pemungutan
 - 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
 - b) Bagi hasil BPHTB adalah sebesar 80% dengan rincian:
 - 16% untuk daerah provinsi
 - 64% untuk daerah kabupaten dan kota
 - 20% bagian pemerintah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.



RANGKUMAN

Begitu pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan dan pelayanan pemerintahan di suatu negara sehingga pajak sebagai penerimaan bagi negara berarti juga sebagai pengeluaran dari sisi masyarakat artinya penerimaan itu adalah beban bagi seluruh masyarakat. Beban dimaksud ditanggung masyarakat dengan mengalihkan sebagian penghasilan yang diperoleh atau membayar kepada negara untuk sesuatu yang mereka dapatkan. Agar tercipta keadilan maka kewajiban masyarakat untuk membayar pajak dituangkan dalam UU yang mengikat semua warga negara. Karena dalam bentuk UU pulalah sudah seharusnya masyarakat mengerti, memahami, dan sadar akan kewajiban perpajakannya dan dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Prof Edwin R.A.Seligman memberi definisi pajak yang dimuat dalam buku
 - A. *The Economist of Public Finance*
 - B. *Essays in Taxation*
 - C. *De Economische betekenis der Belastingen*
 - D. Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944

- 2) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual. Pendapat ini dikemukakan oleh
- A. Feldmann
 - B. J.H Smeets
 - C. Seligman
 - D. Taylor
- 3) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Pendapat ini dikemukakan oleh
- A. S.I. Djojoningrat
 - B. P.J.A. Adriani
 - C. Rochmat Soemitro
 - D. Soeparman Sumohamidjojo

Untuk soal No 4 – 5 Pilihlah

- A. Bila 1 dan 2 benar
 - B. Bila 1 dan 3 benar
 - C. Bila 2 dan 3 benar
 - D. Bila 1, 2 dan 3 benar
- 4) Pola pemajakan di berbagai negara berbeda-beda seiring dengan keadaan
- 1) ekonomi
 - 2) budaya
 - 3) sejarah
- 5) Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak, berdasar UU Pajak dibuat aturannya yaitu
- 1) Menteri Keuangan , Dirjen Pajak untuk pajak pusat
 - 2) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri untuk pajak daerah
 - 3) untuk pajak pusat dan daerah oleh Menteri Dalam Negeri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Fungsi dan Syarat Pemungutan Pajak

Setelah memahami pengertian tentang pajak, dan jenis-jenis pungutan lainnya, selanjutnya kita akan membahas fungsi pajak dan syarat pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat.

Untuk memberi gambaran tentang fungsi dan syarat pemungutan pajak Anda dapat mempelajari pada bagian berikut ini.

A. FUNGSI PAJAK

Fungsi pajak yang lazim kita ketahui adalah:

1. Fungsi *budgetair* (anggaran).
2. Fungsi *regulerend* (mengatur).
3. Fungsi sarana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara.

Fungsi budgetair (anggaran) merupakan fungsi utama dari pungutan pajak. Menurut fungsi ini pungutan pajak dimaksudkan sebagai alat untuk mengisi kas/anggaran negara. Beberapa jumlah pajak keseluruhan yang harus di pungut oleh negara ditentukan dalam budget (anggaran) tahunan.

Fungsi budgetair dari pajak berarti bahwa pungutan pajak oleh negara dilakukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan baik rutin maupun pembangunan. Sesuai dengan budget pengeluaran rutin dan pembangunan negara setiap tahun, maka biaya tersebut sedapatnya ditutup dengan penerimaan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berikut ini dapat dilihat fungsi *budgetair* dari pajak: (**sumber website Depkeu**).

APBN Th.2002 - 2006
(triliun rupiah)

Uraian	2002 PAN	2003 PAN	2004 APBN-P	2005 APBN-P 2	2006 APBN
1 Pendapatan Negara dan Hibah	298,8	341,4	403,8	516,2	625,2
- Penerimaan Perpajakan	210,1	242,0	279,2	347,6	416,3
- Penerimaan Bukan Pajak	88,4	98,9	123,8	161,4	205,3
- Hibah	0,1	0,5	0,7	7,2	3,6
2 Belanja Negara	322,2	376,5	430,0	542,4	647,7
- Belanja Pemerintah Pusat	224,0	256,2	300,0	392,8	427,6
* Pembayaran Bunga Utang	89,9	65,4	63,2	59,2	76,6
* Subsidi	40,0	43,9	69,9	121,9	79,5
- Belanja Daerah	98,2	120,3	130,0	149,6	220,1
3 Keseimbangan Umum	(23,4)	(34,4)	(26,3)	(26,2)	(22,4)
4 Surat Utang Negara	650,0	624,0	621,0	620,0	n.a.
5 Utang Luar Negeri (USD milyar)	131,3	135,4	137,0	134,9	n.a.
- Pemerintah	74,5	80,9	80,7	78,3	n.a.
- Swasta	55,2	51,9	52,9	52,4	n.a.
6 PDB Nominal	1.897,8	2.086,8	2.303,5	2.636,5	3.040,8
7 Surplus(Defisit) APBN/PDB (%)	(1,4)	(1,7)	(1,1)	(1,0)	(0,7)

Sumber: APBN & NK 2005-2006

Rasio APBN terhadap PDB Th. 2002 - 2006
(dalam persen)

Uraian	2002 PAN	2003 PAN	2004 APBN-P	2005 APBN-P 2	2006 APBN
1 Pendapatan Negara dan Hibah	18,5	16,4	20,3	19,6	20,6
- Penerimaan Perpajakan	13,0	11,6	14,0	13,2	13,7
- Penerimaan Bukan Pajak	5,5	4,7	6,2	6,1	6,8
- Hibah	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1

Uraian	2002 PAN	2003 PAN	2004 APBN-P	2005 APBN-P 2	2006 APBN
2 Belanja Negara	20,0	18,0	21,6	20,6	21,4
- Belanja Pemerintah Pusat	13,9	12,3	15,1	14,9	14,1
* Pembayaran Bunga Utang	5,4	3,1	3,2	2,2	2,5
* Subsidi	2,5	2,1	3,5	4,6	2,6
- Belanja Daerah	6,1	5,8	6,5	5,7	7,3
3 Keseimbangan Umum	(1,5)	(1,7)	(1,3)	(1,0)	(0,7)
4 Utang Pemerintah	65,1	58,3	53,9	48,7	n.a.
- Utang Luar Negeri	31,5	28,3	25,3	24,5	n.a.
- Utang Dalam Negeri	33,6	30,0	28,6	24,2	n.a.
5 PDB Nominal (Rp T)	1.897,8	2.086,8	2.303,5	2.636,5	3.040,8
6 Surplus(Defisit) APBN/PDB	(1,4)	(1,7)	(1,1)	(1,0)	(0,7)

Sumber: APBN & NK 2005-2006

APBN Th.2005 - 2006
(triliun rupiah)

Uraian	2005		2006		
	APBN-P2	% PDB	RAPBN	APBN	% PDB
1 Pendapatan Negara dan Hibah	516,2	19,6	539,4	625,2	20,9
- Penerimaan Perpajakan	347,6	13,2	402,1	416,3	13,7
- Penerimaan Bukan Pajak	161,4	6,1	132,6	205,3	6,8
- Hibah	7,2	0,3	4,7	3,6	0,1
2 Belanja Negara	542,4	20,6	559,2	647,7	21,4
- Belanja Pemerintah Pusat	392,8	14,9	375,1	427,6	14,1
* Pembayaran Bunga Utang	59,2	2,2	73,5	76,6	2,5
* Subsidi	121,9	4,6	80,9	79,5	2,6
- Belanja Daerah	149,6	5,7	184,2	220,1	7,3
* Dana Perimbangan	142,3	5,4	181,1	216,6	7,2
* Dana Otonomi Khusus	7,2	0,3	3,1	3,5	0,1
3. Kesimbangan Primer	33,1	1,3	53,7	54,2	1,8

Uraian	2005		2006		
	APBN-P2	% PDB	RAPBN	APBN	% PDB
4 Keseimbangan Umum	(26,2)	(1,0)	(19,8)	(22,4)	(0,7)
5 Pembiayaan	26,2	1,0	19,8	22,4	0,7
- Dalam Negeri	30,9	1,2	50,3	50,9	1,7
- Luar Negeri	(4,7)	(0,2)	(30,5)	(28,5)	(1,0)
<i>Sumber: APBN & NK 2005-2006</i>					

APBN 2007
dalam miliar rupiah

	RAPBN	% thd PDB	APBN	% thd PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	713.443,3	20,2	723.057,9	20,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	710.774,3	20,1	720.389,0	20,4
1. Penerimaan Perpajakan	505.877,7	14,3	509.462,0	14,4
a. Pajak Dalam Negeri	490.240,3	13,9	494.591,6	14,0
i. Pajak penghasilan	257.347,0	7,3	261.698,3	7,4
1. Migas	39.190,4	1,1	41.241,7	1,2
2. Non Migas	218.156,6	6,2	220.456,6	6,2
ii. Pajak pertambahan nilai	161.044,2	4,6	161.044,2	4,6
iii. Pajak bumi dan bangunan	21.267,0 5.389,9	0,6 0,2	21.267,0 5.389,9	0,6 0,2
iv. BPHTB	42.034,7	1,2	42.034,7	1,2
v. Cukai	3.157,5	0,1	3.157,5	0,1
vi. Pajak lainnya	15.637,4	0,4	14.870,4	0,4
b. Pajak Perdagangan	14.417,6	0,4	14.417,6	0,4
Internasional	1.219,8	0,0	452,8 0,0	0,0
i. Bea masuk	204.896,6	5,8	210.927,0	6,0
ii. Pajak/pungutan ekspor	151.628,1	4,3	146.256,9	4,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	145.888,5 5.739,6	4,1 0,2	139.892,7 6.364,2	4,0 0,2

	RAPBN	% thd PDB	APBN	% thd PDB
a. Penerimaan SDA	16.163,4	0,5	19.100,0	0,5
i. Migas	37.105,2	1,1	45.570,0	1,3
ii. Non Migas	2.669,0	0,1	2.669,0	0,1
b. Bagian Laba BUMN	746.541,6	21,1	763.570,8	21,6
c. PNBPN Lainnya	495.993,3	14,0	504.776,2	14,3
II. Hibah	98.472,9	2,8	98.472,9 *)	2,8
B. Belanja Negara	72.470,7	2,1	71.905,8 *)	2,0
I. Belanja Pemerintah Pusat	66.060,3	1,9	76.861,5 *)	2,2
1. Belanja Pegawai	85.115,6	2,4	85.086,4	2,4
2. Belanja Barang	58.294,4	1,7	58.421,7	1,7
3. Belanja Modal	26.821,2	0,8	26.664,8	0,8
4. Pembayaran Bunga Utang	109.702,2	3,1	102.954,3	2,9
i. Utang Dalam Negeri	68.585,9	1,9	61.837,9	1,8
ii. Utang Luar Negeri	41.116,4	1,2	41.116,4	1,2
5. Subsidi	-	-	-	-
i. Subsidi BBM	49.048,1	1,4	50.657,4 *)	1,4
ii. Subsidi Non-BBM	15.123,3	0,4	18.837,9 *)	0,5
6. Belanja Hibah	250.548,3	7,1	258.794,6	7,3
7. Bantuan Sosial	243.866,7	6,9	250.342,8	7,1
8. Belanja Lainnya	65.791,5	1,9	68.461,3	1,9
II. Belanja Ke Daerah	163.711,7	4,6	164.787,4	4,7
1. Dana Perimbangan	14.363,5	0,4	17.094,1	0,5
a. Dana Bagi Hasil	6.681,6	0,2	8.451,8	0,2
b. Dana Alokasi Umum	52.017,3	1,5	44.573,6	1,3
c. Dana Alokasi Khusus	(33.098,3)	(0,9)	(40.512,9)	(1,1)
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.	33.098,3	0,9	40.512,9	1,1
3. Dana Alokasi Khusus dan Peny.	51.304,2	1,5	55.068,3	1,6
C. Keseimbangan Primer	16.074,8	0,5	12.962,0	0,4

	RAPBN	% thd PDB	APBN	% thd PDB
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	35.229,4	1,0	42.106,3	1,2
	2.000,0	0,1	2.000,0	0,1
E. Pembiayaan (I + II)	1.000,0	0,0	1.500,0	0,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	34.229,4	1,0	40.606,3	1,1
1. Perbankan dalam negeri	(2.000,0)	(0,1)	(2.000,0)	(0,1)
2. Non-perbankan dalam negeri	(18.205,9)	(0,5)	(14.555,4)	(0,4)
	35.903,6	1,0	40.274,6	1,1
a. Privatisasi (neto)	14.415,0	0,4	16.275,0	0,5
b. Penjualan aset PT. PPA	21.488,6	0,6	23.999,6	0,7
c. Surat Utang Negara (neto)	(54.109,4)	(1,5)	(54.830,0)	(1,6)
d. Dukungan Infrastruktur	(0,0)	(0,0)		
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	3.531.087,5		3.531.087,5	
	6,3		6,3	
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	6,5		6,5	
	8,50		8,50	
a. Pinjaman Program	9.300		9.300	
b. Pinjaman Proyek	65,0		63,0	
2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN	1,000		1,000	
Kelebihan/(Kekurangan Pembiayaan				
a. Produk Domestik Bruto (miliar Rp)				
b. Pertumbuhan ekonomi (%)				
c. Inflasi (%)				
d. Tingkat bunga SBI rata-rata (%)				
e. Nilai tukar (Rp/US\$1)				
f. Harga minyak (US\$/barel)				
g. Lifting (MBCD)				

Dari tabel di atas besarnya pajak dan peranan terhadap APBN adalah sebagai berikut:

Tahun	APBN	Penerimaan Pajak	Penerimaan PNBPNBP	%
1	2	3	4	5 (3:2)
2002	341,4	210,1	88,4	61,5 %
2003	403,8	242,0	98,9	59,9 %
2004	403,8	279,2	123,8	69,1 %
2005	516,2	347,6	161,4	67,3 %
2006	625,2	416,3	205,3	66.6 %
2007	723,0	509,4	210,9	70,4 %

Catatan

- Penerimaan dalam triliun rupiah
- Sumber Website : www.depkeu.go.id.

Peranan penerimaan pajak dalam menunjang APBN sangat signifikan dari tahun ke tahun, yaitu menunjukkan angka presentasi sekitar 70%, sementara itu penerimaan PNBPNBP adalah sekitar separuhnya dari penerimaan pajak dan selebihnya penerimaan dari hibah.

Untuk mendukung tercapainya sasaran penerimaan pajak, ditempuh berbagai kebijakan yang meliputi upaya:

1. Intensifikasi pemungutan pajak.
2. Ekstensifikasi subjek/objek pajak.
3. Kerja sama dengan Instansi Pemerintah dalam rangka pengumpulan data.
4. Mengoptimalkan bank data secara elektronik.
5. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

Kebijakan tersebut diaplikasikan terhadap wajib pajak dan jenis pajak terkait, tentunya melalui pemeriksaan dan selanjutnya apabila Wajib Pajak kurang/tidak melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maka akan diterbitkan ketetapan pajak, baik berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).

Fungsi mengatur dari pajak dimaksudkan bahwa pajak itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk paket kebijaksanaan perpajakan (*fiscal policy*) secara khusus misalnya insentif pajak terhadap para investor, tidak

mengenakan suatu pajak tertentu di daerah kawasan berikat, mengenakan tarif pajak yang tinggi terhadap penjualan minuman beralkohol, dan lain-lain.

Oleh karena pajak dapat dipakai sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian, maka kebijaksanaan tersebut diupayakan agar:

1. Jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan
2. Tidak menghalangi usaha rakyat untuk mencapai kemakmuran.
3. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
4. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan rakyat.
5. Memperhitungkan potensi penerimaan.
6. Tidak merugikan kepentingan umum.

Fungsi mengatur dari pajak, antara lain diarahkan untuk:

1. Mengatur tingkat pendapatan pada sektor swasta.
2. Mengadakan redistribusi pendapatan secara adil dan merata.
3. Mengatur volume pengeluaran swasta.
4. Merangsang tabungan masyarakat.
5. Mendorong investasi dan produksi.

Selain kedua fungsi di atas, pajak berfungsi sebagai **sarana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara**, karena pajak tidak sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara. Oleh karena itu adalah tepat slogan pajak saat sekarang ini yaitu *"lunasi pajaknya dan awasi penggunaannya"*

Berkaitan dengan fungsi partisipasi tersebut, maka seyogianya institusi pajak harus terbuka khususnya kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban dan haknya. Kewajiban adalah keharusan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan hak adalah kewajiban aparat pajak untuk memberikan pelayanan administrasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang telah turut serta membiayai pembangunan serta hak meminta restitusi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak.

B. SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Pajak haruslah dipungut berdasarkan suatu keadilan. Keadilan tersebut harus dituangkan baik dalam perundang-undangan maupun diwujudkan dalam pelaksanaannya. Pemungutan pajak dapat disebut adil kalau dipungut

secara umum dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jelasnya pajak harus mengabdikan kepada keadilan, dan keadilan inilah yang disebut asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum.

Keadilan dalam perpajakan meliputi dua segi, yaitu:

1. Keadilan sejajar atau horizontal, dan
2. Keadilan tegak lurus atau vertikal.

Keadilan sejajar (*horizontal equity*) maksudnya adalah kesamaan dalam besaran kewajiban membayar pajak terhadap orang yang mempunyai kemampuan ekonomis yang sama. Misalnya Tuan A dan Tuan B yang masing-masing mempunyai penghasilan yang sama Rp. 10.000.000,- harus membayar jumlah pajak yang besarnya sama.

Keadilan tegak lurus (*vertical equity*) maksudnya ialah ketidaksamaan dalam membayar besaran pajak walaupun mempunyai kemampuan ekonomis sama tetapi kondisinya berbeda. Misalnya Tuan A berpenghasilan lebih besar dari Tuan B, maka Tuan A harus membayar pajak yang lebih besar dari Tuan B, atau walaupun Tuan A dan Tuan B berpenghasilan sama besar (Rp. 10.000.000,-) tapi Tuan A tanpa keluarga sedang Tuan B berkeluarga, maka perbedaan keadaan pribadi tersebut haruslah menyebabkan perbedaan jumlah pajak yang dibayar.

R. Santosa Brotodihardjo, SH dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", menguraikan beberapa teori untuk memberikan dasar menyatakan keadilan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara (masyarakat) dipersamakan dengan pembayaran premi asuransi kepada negara, oleh karena negara dalam tugasnya telah melindungi orang dan segala kepentingannya, (dianggap seolah-olah sebagai asuransi).

Namun pokok pikiran tersebut secara luas kurang dapat diterima dengan alasan:

- a. Negara tidak dapat dipersamakan dengan perusahaan asuransi, karena apabila terjadi kerugian yang diderita masyarakat, negara tidak mengganti.
- b. Tidak adanya hubungan langsung yang dapat ditunjuk antara jasa-jasa yang diterima dengan jumlah pembayar pajak.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori kepentingan, pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat terhadap biaya kenegaraan dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Kepentingan tersebut termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Sesuai dengan prinsip teori tersebut, seharusnya semakin banyak kepentingan seseorang harus semakin banyak pula membayar pajak. Namun dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut sulit terlaksana karena misalnya orang yang miskin tentunya punya kepentingan yang banyak (antara lain perlindungan jaminan sosial dan sebagainya), tetapi mereka justru tidak membayar pajak. Karena tidak adanya hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan kepentingan seseorang terhadap jasa pemerintah, maka teori ini pun kurang dapat diterima.

3. Teori Gaya Pikul

Menurut teori gaya pikul, pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara agar memenuhi rasa keadilan haruslah disesuaikan dengan gaya pikul masing-masing orang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan. Semakin besar gaya pikul seseorang berarti semakin besar pula jumlah beban pajak yang akan dipikulkan kepadanya dan sebaliknya. Gaya pikul seseorang dapat diukur misalnya dengan indikator penghasilan, kekayaan, pengeluaran (belanja) atau tanggungan keluarga dan sebagainya.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Menurut teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara dipandang sebagai suatu bentuk pembuktian rasa baktinya kepada negara. Kebaktian tersebut dilakukan sehubungan dengan terlaksananya penyelenggaraan kepentingan umum. Dalam teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, karena hakikat negara itulah maka timbul hak negara untuk memungut pajak.

5. Teori Asas Daya beli

Menurut teori asas daya beli, pembayaran pajak oleh masyarakat merupakan transfer daya beli dari sektor swasta ke sektor pemerintah, dan ditransfer kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Dasar keadilan

dari pemungutan pajak terletak pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat, bukannya kepentingan individu dan negara.

Dalam pemungutan pajak syarat keadilan (asas falsafah hukum) harus diwujudkan baik dalam prinsip perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan sehari-hari.

Keadilan tersebut umumnya dituangkan dalam hak dan kewajiban wajib pajak secara tegas, sehingga betul-betul memberikan jaminan dan kepastian hukum.

Menurut **R. Santoso Brotodihardjo SH** dalam pembuatan undang-undang pajak di samping harus memenuhi asas keadilan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Syarat Yuridis

Syarat yuridis menghendaki agar hukum pajak harus dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik bagi negara (pemungut pajak) maupun untuk masyarakat (pembayar pajak, wajib pajak). Di Indonesia sebagai negara hukum, dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen ke-tiga pasal 23A, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat disusunlah undang-undang pajak, untuk setiap jenis pajak yang dipungut. Dalam menyusun undang-undang pajak tersebut, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Hak-hak pemungut pajak yang telah diamanatkan oleh undang-undang harus dijamin dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2) Para wajib pajak harus mendapat jaminan kepastian hukum, agar tidak diperlakukan kurang adil oleh pemungut pajak.
- 3) Adanya jaminan tentang kerahasiaan data wajib pajak.

b. Syarat Ekonomis

Syarat ekonomis menghendaki agar pemungutan pajak tidak menghalangi atau menghambat atau bukan menjadi kendala terhadap keseimbangan dalam kehidupan perekonomian, bahkan sebaliknya justru pajak harus menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, hal tersebut sesuai dengan fungsi mengatur yang melekat pada pajak. Oleh karena itu,

dalam kebijaksanaan perpajakan harus diusahakan agar pemungutan pajak tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan serta merugikan kepentingan umum atau menghalangi usaha masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Syarat ekonomis ini dapat dipakai untuk mendorong atau menunjang kebijaksanaan ekonomi pemerintah, misalnya untuk mendorong pemerataan penghasilan diberlakukan tarif progresif untuk pajak penghasilan dan sebagainya.

c. *Syarat Finansial*

Syarat finansial menghendaki agar jumlah penerimaan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup belanja pemerintah (fungsi *budgetair*), di samping itu biaya pemungutan pajak hendaknya tidak terlalu besar, dan tetap memperhatikan unsur efisiensi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan masing-masing fungsi pajak!
- 2) Sebutkan kebijakan yang ditempuh untuk mendukung tercapainya sasaran penerimaan pajak!
- 3) Jelaskan tentang syarat pemungutan pajak!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Fungsi pajak meliputi:
 - a) Fungsi *budgetair* (anggaran).
 - b) Fungsi *regulerend* (mengatur).
 - c) Fungsi sarana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
- 2) Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung tercapainya sasaran penerimaan pajak adalah upaya:
 - 1) Intensifikasi pemungutan pajak.
 - 2) Ekstensifikasi subjek/objek pajak.
 - 3) Kerja sama dengan instansi pemerintah dalam rangka pengumpulan data.

- 4) Mengoptimalkan bank data secara elektronik.
 - 5) Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.
- 3) Syarat pemungutan pajak adalah pajak harus dipungut berdasarkan suatu keadilan. Jadi jelasnya pajak harus mengabdikan kepada keadilan dan keadilan ini yang disebut asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum. Adapun keadilan dalam perpajakan meliputi keadilan sejajar dan keadilan tegak lurus.



RANGKUMAN

Fungsi pajak yang kita ketahui adalah fungsi *budgetair*, *regulerend* dan fungsi sarana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara. Pajak harus dipungut berdasarkan keadilan. Keadilan harus dituangkan baik dalam perundang-undangan maupun diwujudkan dalam pelaksanaannya. Keadilan dalam perpajakan meliputi keadilan sejajar dan keadilan tegak lurus.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas/anggaran negara adalah fungsi
- A. *regulerend*
 - B. *budgeter*
 - C. pokok
 - D. sarana partisipasi masyarakat terhadap pembayaran negara

Untuk soal No 2 – 5 pilihlah

- A. Bila 1 dan 2 benar
 - B. Bila 1 dan 3 benar
 - C. Bila 2 dan 3 benar
 - D. Bila 1, 2 dan 3 benar
- 2) Oleh karena pajak dapat dipakai sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian, maka kebijakan diupayakan dengan
1. jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan
 2. tidak menghalangi usaha rakyat untuk mencapai kemakmuran
 3. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

- 3) Sebagai syarat yuridis maka dalam menyusun UU Pajak harus memenuhi unsur
1. hak pemungut pajak yang telah diamanatkan UU harus dijamin dapat dilaksanakan dengan baik.
 2. para wajib pajak harus mendapat jaminan kepastian agar tidak diperlakukan kurang adil oleh pemungut pajak
 3. adanya jaminan tentang kerahasiaan data wajib pajak.
- 4) Syarat finansial pemungutan pajak adalah
1. menghendaki agar jumlah penerimaan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup belanja pemerintah
 2. biaya pemungutan pajak hendaknya tidak terlalu besar
 3. tetap memperhatikan unsur efisiensi
- 5) Dalam bukunya R.Santoso Brtodiharjo, teori yang memberikan dasar menyatakan keadilan adalah
1. teori asuransi, teori asas daya beli
 2. teori kepentingan, teori bakti
 3. teori gaya pikul.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Tarif Pajak

Sebagaimana dimaklumi pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan terselenggaranya pemerintahan. Dalam era otonomi daerah saat ini peranan pajak pusat menjadi sangat penting karena mendukung penerimaan negara dan pada gilirannya nanti akan diberikan kepada daerah sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN yang kita kenal dengan Dana Alokasi Khusus (DAU).

Yang dimaksud dengan Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

Di samping itu, pajak-pajak daerah juga mempunyai peranan penting untuk sumber dana bagi pembangunan daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pada dasarnya membayar pajak kepada negara/daerah merupakan bentuk perwujudan peran serta warga masyarakat dalam pembiayaan negara/daerah secara gotong royong.

Pungutan pajak harus mencerminkan rasa keadilan. Dalam perkembangannya pajak tidak sekedar merupakan kewajiban warga negara kepada pemerintah dalam membangun, tetapi lebih dari itu merupakan wujud partisipasi anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan negara. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak pun harus dirasakan adil bagi si pembayar pajak/wajib pajak. Sebab apabila tidak, pengenaan pajak yang dirasakan tidak adil berakibat menimbulkan tunggakan pajak karena wajib pajak enggan atau tidak mau membayar ketetapan pajak. Di sisi lain besarnya tarif pajak menjadi alasan kompetitif bagi investor untuk memilih negara/daerah dalam melakukan investasi.

Tarif pajak yang kita kenal dan ditetapkan selama ini dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah. Sehingga jumlah pajak yang terutang di sini selalu tetap.

Contoh:

- a. Tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro dengan jumlah berapa pun adalah Rp. 3.000,00.
- b. Nilai kuitansi Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 dikenakan bea meterai Rp.3.000,00.
- c. Nilai kuitansi Rp.1.000.000,00 ke atas dikenakan bea meterai Rp.6.000,00.

2. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem pajak progresif, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25 juta	5%
Di atas Rp. 25 juta s.d Rp. 50 juta	10%
Di atas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	15%
Di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta	25%
Di atas Rp. 200 juta	35%
- b. Untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50 juta	10%
Di atas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	15%
Di atas Rp. 100 juta	30%

Contoh:

Tuan Handoyo mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp.120 juta, maka untuk menghitung besarnya pajak adalah sebagai berikut:

5% x Rp. 25 juta	= Rp. 1.250.000
10% x Rp. 25 juta	= Rp. 2.500.000
15% x Rp. 50 juta	= Rp. 7.500.000
25% x Rp. 20 juta	<u>= Rp. 5.000.000</u>
Jumlah pajak terutang	= Rp.16.250.000

Tarif pajak progresif sering pula disebut sebagai tarif berlapis karena terdiri dari beberapa tarif yang meliputi:

1) Tarif progresif – proporsional

Yaitu persentase pemungutan pajak yang semakin naik dengan semakin besarnya jumlah yang harus dikenai pajak dan dengan kenaikan marginal tetap, misalnya:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Pajak
Rp. 1 s/d 200.000,00	10%	0%
Rp. 200.000,00 s/d 400.000,00	11%	1,0%
Rp. 400.000,00 s/d 700.000,00	12%	1,0%
Rp. 700.000,00 s/d 1.000.000,00	13%	1,0%
Rp1.000.000,00 s/d 1.400.000,00	14%	1,0%

2) Tarif pajak progresif-progresif

Yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan marginalnya semakin meningkat, misalnya:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Pajak
Rp. 1 s/d 200.000,00	10 %	0%
Rp. 200.000,00 s/d 400.000,00	11 %	1,0%
Rp. 400.000,00 s/d 700.000,00	12,5%	1,5%
Rp. 700.000,00 s/d 1.000.000,00	14,5%	2,0%
Rp1.000.000,00 s/d 1.400.000,00	17 %	2,5%

3) Tarif pajak progresif-degresif

Yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan marginalnya semakin menurun, misalnya:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Pajak
Rp. 1 s/d 200.000,00	10 %	0
Rp. 200.000,00 s/d 400.000,00	11 %	2,5%
Rp. 400.000,00 s/d 700.000,00	12,5%	2,0%
Rp. 700.000,00 s/d 1.000.000,00	14,5%	1,5%
Rp. 1.000.000,00 s/d 1.400.000,00	17 %	1,0%

4) Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Tarif ini menunjukkan dengan semakin kecilnya persentase tarif, maka pajak terutang tidak selalu menjadi kecil namun semakin besar tetapi kenaikannya tidak proporsional dengan jumlah yang dikenakan pajak, yaitu sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25 juta	20%
Di atas Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta	15%
Di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	10%
Di atas Rp. 100 juta	5%

Contoh:

Tuan Bayu Indra mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp.120 juta, maka untuk menghitung besarnya pajak adalah sebagai berikut:

20% x Rp. 25 juta	= Rp. 5.000.000
15% x Rp. 25 juta	= Rp. 3.750.000
10% x Rp. 50 juta	= Rp. 5.000.000
5% x Rp. 20 juta	= <u>Rp. 1.000.000</u>
Jumlah pajak terutang	= Rp. 14.750.000

Pengenaan tarif degresif ini untuk tujuan pemerataan (redistribusi) pendapatan tidak kena pajak (adil) karena orang yang berpenghasilan semakin besar akan semakin kecil beban pajaknya secara relatif. Namun tarif degresif ini diterapkan dengan suatu maksud agar kalau negara mengambil pajak semakin kecil dengan membesarkan penghasilan (objek pajak) yang berarti semakin besar kesempatan seseorang untuk menabung uangnya.

Tabungan masyarakat ini pada gilirannya akan dipakai sebagai investasi yang merangsang terhadap kehidupan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya tarif pajak yang berlaku apakah tetap, sebanding, meningkat atau menurun merupakan keputusan politik dari pembuat undang-undang dengan memperhatikan juga fungsi budgeter pajak terhadap APBN.

Untuk tujuan pemerataan pendapatan, apabila distribusi penghasilan (sebelum kena pajak) di suatu negara kurang merata maka tarif pajak progresif akan lebih membantu pemerataan penghasilan. Sedangkan apabila distribusi penghasilan (sebelum kena pajak) sudah merata, maka pengenaan tarif sebanding lebih baik diterapkan, dan bahkan di beberapa

negara maju, untuk pajak penghasilan atas badan dikenakan tarif pajak sebanding, baru atau pajak penghasilan pribadi dikenakan tarif progresif.

3. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif sebanding/proporsional adalah tarif persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contoh:

UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengenakan besarnya tarif sebesar 10% terhadap penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean.

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
Rp. 1.000.000	10%	Rp. 100.000
Rp. 2.000.000	10%	Rp. 200.000
Rp. 3.000.000	10%	Rp. 300.000
Rp. 4.000.000	10%	Rp. 400.000

Jadi dalam tarif sebanding ini, besarnya tarif adalah tetap (dalam persentase tetap). Sedangkan kalau dalam tarif tetap berarti jumlah pajaknya tetap. Berapapun besarnya objek pajak, maka dalam tarif sebanding ini akan dikenakan pajak dengan persentase tetap tidak berubah karena perubahan objeknya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa tarif pajak progresif sering disebut tarif berlapis? Jelaskan!
- 2) Apa bedanya tarif pajak progresif dan tarif regresif? Jelaskan!
- 3) Apa beda tarif sebanding dan tarif tetap? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Tarif pajak progresif sering disebut tarif berlapis karena terdiri dari beberapa tarif yang meliputi:
 - a) Tarif regresif-proporsional

- b) Tarif progresif-progresif
 - c) Tarif progresif- degresif
 - d) Tarif degresif
- 2) Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat sedangkan tarif degresif adalah tarif pajak yang persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.
 - 3) Perbedaan tarif sebanding dan tarif tetap adalah tarif sebanding adalah tarif persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak sedang tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.



RANGKUMAN

Pungutan pajak harus mencerminkan rasa keadilan. Dalam perkembangannya pajak tidak sekedar merupakan kewajiban warga negara kepada pemerintah dalam membangun, tetapi lebih dari itu merupakan wujud partisipasi anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan negara. Oleh karena itu, penetapan tarif harus dirasakan adil bagi si pembayar pajak/wajib pajak.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro dengan jumlah berapapun adalah Rp.3.000,-. Ini merupakan contoh dari tarif pajak yang bersifat
 - A. progresif
 - B. tetap
 - C. proporsional
 - D. progresif- degresif
- 2) UU. Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh menganut sistem pajak
 - A. tetap
 - B. progresif
 - C. proporsional
 - D. degresif

- 3) Yang sering disebut dengan tarif pajak berlapis adalah
- tarif tetap
 - progresif
 - proporsional
 - degresif

Untuk soal No 4 – 5 Pilihlah

- Bila 1 dan 2 benar
 - Bila 1 dan 3 benar
 - Bila 2 dan 3 benar
 - Bila 1, 2 dan 3 benar
- 4) Pungutan pajak harus mencerminkan keadilan, dalam perkembangannya pajak
- merupakan kewajiban warga negara kepada pemerintah dalam membangun
 - merupakan wujud partisipasi anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan negara
 - yang dirasakan tidak adil berakibat menimbulkan tunggakan pajak karena wajib pajak enggan membayar ketetapan pajak
- 5) Penetapan besarnya tarif pajak ditentukan
- berdasar keputusan politik pembuat UU
 - memperhatikan fungsi budgeter pajak terhadap APBN
 - tingkat hidup masyarakat sekitar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4

Kedudukan Hukum Pajak, Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal

Hukum pajak yang disebut juga hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan orang-orang atau badan (hukum) yang mempunyai kewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).


Kedudukan hukum pajak ditinjau dari substansinya termasuk kategori **hukum publik (hukum negara)** yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara), ia bukan sebagai hukum privat (hukum sipil) yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Selain dari itu, ada juga yang berpendapat bahwa hukum pajak termasuk dalam lingkungan hukum administrasi negara. Namun sebagian besar berpendapat bahwa hukum pajak merupakan suatu disiplin ilmu berdiri sendiri yang terlepas dari hukum administrasi negara dengan alasan:

1. Tugas hukum pajak bersifat lain dari pada hukum administratif pada umumnya.
2. Hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai alat politik perekonomian.
3. Hukum pajak memiliki aturan dan istilah khusus.

Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang maka ketentuan mengenai pajak termasuk hukum tertulis (*statute law = written law*), yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak mungkin pajak dikenakan dalam hukum tak tertulis (*unstatutory law = unwritten law*) karena semata-mata sebagai hukum kebiasaan seperti upeti.

Rochmat Soemitro menggambarkan kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum-hukum lainnya sebagai berikut:



Dari bagan tersebut nampak bahwa hukum pajak termasuk bagian dari hukum publik. Jika hukum mengatur hubungan antar pemerintah (si penguasa) dengan rakyatnya, maka hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya selaku pembayar pajak.

Hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata adalah sebagai berikut:

1. Hukum pajak banyak menggunakan istilah yang biasanya digunakan dalam hukum perdata, walaupun kadang-kadang artinya agak berbeda. Misalnya tentang domisili, hukum pajak mengartikan domisili seseorang berdasarkan keadaan.
2. Hukum pajak menjadikan peristiwa-peristiwa keadaan dan kejadian-kejadian pada hukum perdata sebagai objek pengenaan pajak (*tat bestand*).
3. Hukum perdata kedudukannya sebagai hukum umum yang digunakan oleh hukum pajak sepanjang hukum publik tidak mengatur lain.

Walaupun ada hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata umum namun terdapat pula penyimpangan hukum pajak dari hukum perdata, misalnya:

1. Kuitansi pembelian kendaraan bermotor, menurut hukum perdata harga senyatanya yang benar, tapi menurut hukum pajak/untuk keperluan pajak harga tersebut harus berdasarkan harga pasaran umum yang dinyatakan tertulis dalam suatu daftar oleh Pemerintah. Harga pasaran umum tersebut, digunakan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Tempat kedudukan suatu badan adalah berdasarkan tempat kedudukan yang nyata sesuai dengan akte pendirian di Notaris. Sedangkan menurut hukum pajak adalah berdasarkan keadaan. Keadaan tidak selalu sama dengan kenyataan. Misalnya dalam hukum perdata ditentukan bahwa tempat kedudukan badan adalah kedudukan statuter (sesuai dengan akte) sedang menurut hukum pajak tempat statuter hanyalah salah satu indikasi, sebab faktor lainnya dapat dipakai juga sebagai indikasi misalnya:
 - a. kegiatan usaha terbesar;
 - b. kantor besar (pimpinan secara efektif berada);
 - c. kemudahan pengenaan pajak penghasilan badan, dan sebagainya.
3. Penentuan status keluarga atau tanggungan, menurut hukum perdata adalah sesuai dengan kenyataan sedang menurut hukum pajak diperhatikan pada tanggal 1 Januari. Apabila seseorang berstatus bujang kemudian baru kawin tanggal 1 Juli, maka untuk tujuan perpajakan selama tahun tersebut orang tersebut untuk dianggap berstatus bujang/tidak kawin, baru pada tahun berikutnya diperlakukan sebagai telah kawin. Juga jumlah tanggungan keluarga untuk penghitungan pajak penghasilan adalah terbatas, yaitu hanya diperkenankan dengan status kawin anak 3 (tiga), walaupun pada kenyataannya punya anak 5 (lima) orang.

Selain daripada itu, hukum pajak juga berhubungan dengan hukum pidana, karena di dalam UU Pajak mengenakan juga jenis sanksi-sanksi pidana (hukuman kurungan dan hukuman badan/penjara) apabila terbukti seseorang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang memuat ketentuan sanksi pidana tersebut disebut hukum pidana fiskal. Namun demikian pada umumnya sanksi pidana

dapat dianulir apabila Wajib Pajak membayar sanksi kenaikan dari pajak terutang yang ditentukan dalam undang-undang.

HUKUM PAJAK MATERIIL DAN HUKUM PAJAK FORMAL

Hukum pajak, meliputi hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. **Hukum pajak materiil** memuat norma-norma tentang materi pengenaan pajak yang mencakup objek pajak, besarnya pajak, atau segala sesuatu yang menyangkut tentang besar dan hapusnya utang pajak serta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Jadi jelasnya hukum pajak materiil berisi antara lain keterangan mengenai:

1. Objek dari suatu pajak, yaitu keadaan peristiwa, perbuatan hukum yang harus dikenakan pajak.
2. Subjek pajak, yaitu siapa saja yang dikenakan pajak.
3. Pengaturan mengenai besarnya tarif pajak.
4. Hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.
5. Pengertian penghasilan dan tahun buku dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
6. Pengertian penyerahan dalam UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
7. Pengertian besarnya nilai tanah dan bangunan dalam UU Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian hukum pajak materiil adalah menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang menurut ketentuan harus dikenakan pajak. Siapa yang harus dikenakan pajak (orang pribadi, badan/organisasi, bentuk usaha tetap dan sebagainya), berapa besarnya pajak (objek pajaknya apa, tarif pajaknya berapa dan bagaimana cara menghitung objek pajak dan sebagainya), hal yang berkaitan dengan besar dan hapusnya utang pajak.

Hukum pajak formal memuat norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berisi bagaimana pelaksanaan dari hukum pajak materiil. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum pajak formal antara lain:

1. Tata cara (prosedur) penetapan, penagihan pajak.
2. Hak-hak dan kewajiban baik wajib pajak maupun administrasi pajak (fiskus) serta sanksinya.

3. Kewajiban pembukuan, hak melakukan pemeriksaan pajak, prosedur pengajuan surat keberatan/banding, dan sebagainya.
4. Prosedur permintaan kelebihan pembayaran pajak (restitusi), kompensasi dan sebagainya.
5. Tata cara pendaftaran dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
6. Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPM) dan Surat-surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa timbulnya kurang pajak disebabkan atau sebagai produk dari hukum pajak materiil, sedangkan pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada hukum formal. Sehingga kedua hukum tersebut adalah saling berkaitan dan saling mengisi, dalam pelaksanaan perpajakan satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Walaupun demikian, tidak selamanya hukum formal itu merupakan tindak lanjut dari hukum materiil bahkan kadang-kadang terjadi hukum formal justru membatasi berlakunya hukum materiil. Misalnya dalam pasal 13 dan pasal 15 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak asalkan belum lewat waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak. Berarti kalau secara materiil dikehendaki adanya penerbitan SKPKB/SKPKBT pada 12 (dua belas) tahun setelah tahun pajak terakhir, hal tersebut secara formal tidak dapat dilaksanakan.

Dengan adanya *tax reform* sejak tahun 1984, maka sekarang ketentuan formal diatur dalam UU tersendiri, yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007. Ketentuan formal tersebut berlaku secara umum untuk semua jenis pajak, apabila pada suatu jenis pajak tertentu diinginkan dalam undang-undang pajaknya tersendiri. Ketentuan khusus akan mempunyai kedudukan lebih kuat dari ketentuan umum, berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Keuntungan dari sistem pemisahan tersebut (Hukum Formal diatur dalam UU tersendiri) adalah agar hal-hal yang sama tidak perlu diatur berulang kali dalam tiap UU Pajak misalnya mengenai PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan seterusnya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa alasan dari sebagian ahli yang berpendapat bahwa hukum pajak merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri terlepas dari Hukum Administrasi Negara. Jelaskan!
- 2) Apa hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata? Jelaskan!
- 3) Hal-hal apa saja yang diatur dalam hukum pajak formal? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sebagian besar ahli yang berpendapat bahwa hukum pajak merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dengan alasan:
 - a) Tugas hukum pajak bersifat lain daripada hukum administrasi pada umumnya.
 - b) Hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai alat politik perekonomian.
 - c) Hukum pajak memiliki aturan dan istilah khusus.
- 2) Hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata adalah:
 - a) Hukum pajak banyak menggunakan istilah yang biasanya digunakan dalam hukum perdata, walaupun kadang artinya agak berbeda.
 - b) Hukum pajak menjadikan peristiwa keadaan dan kejadian pada hukum perdata sebagai objek pengenaan pajak.
 - c) Hukum perdata kedudukannya sebagai hukum umum yang digunakan oleh hukum pajak sepanjang hukum politik tidak mengatur lain.
- 3) Hal-hal yang diatur dalam hukum pajak formal adalah:
 - a) Tata cara penetapan, penagihan pajak.
 - b) Hak-hak dan kewajiban pajak maupun administrasi pajak serta sanksinya.
 - c) Kewajiban pembukuan, hak melakukan pemeriksaan pajak, prosedur pengajuan surat keberatan.
 - d) Prosedur permintaan kelebihan pembayaran pajak, kompensasi.
 - e) Tata cara pendaftaran dan memperoleh NPWP.
 - f) Tata cara penyampaian SPM dan SPT.



RANGKUMAN

Kedudukan hukum pajak ditinjau dari substansinya termasuk kategori hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya selaku pembayar pajak. Hukum pajak meliputi hukum pajak materiil dan hukum pajak formal.



TES FORMATIF 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara adalah
 - A. hukum perdata
 - B. hukum administrasi negara
 - C. hukum pajak
 - D. hukum publik

- 2) Yang tidak diatur dalam hukum pajak formal adalah
 - A. tata cara penetapan, penagihan pajak
 - B. materi pengenaan pajak yang mencakup objek pajak, besarnya pajak
 - C. hak dan kewajiban wajib pajak maupun administrasi serta sanksinya
 - D. tata cara pendaftaran dan memperoleh NPWP

Untuk soal No 3 – 5 pilihlah

- A. Bila 1, 2 benar
 - B. Bila 1, 3 benar
 - C. Bila 2, 3 benar
 - D. Bila 1, 2 dan 3 benar
-
- 3) Penyimpangan hukum pajak dari hukum perdata adalah terhadap
 1. kuitansi pembelian kendaraan bermotor
 2. tempat kedudukan suatu badan
 3. penentuan status keluarga atau tanggungan

- 4) Yang diatur dalam hukum pajak materiil adalah memuat norma-norma tentang pengenaan pajak yang mencakup
1. objek pajak
 2. besarnya pajak
 3. segala sesuatu yang menyangkut besar dan hapusnya utang pajak serta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak
- 5) Tempat kedudukan suatu badan menurut hukum pajak adalah berdasar keadaan. Keadaan tidak selalu sama dengan kenyataan. Faktor yang dapat dijadikan sebagai indikasi dalam hukum pajak antara lain
1. kedudukan statuter
 2. kegiatan usaha terbesar
 3. kemudahan pengenaan pajak penghasilan badan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B. *Essays in Taxation.*
- 2) B. J.H Smeets.
- 3) A. S.I.Djojoningrat.
- 4) D. Ekonomi, Budaya, Sejarah.
- 5) A. Menteri Keuangan, Dirjen Pajak untuk pajak pusat, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri untuk pajak daerah.

Tes Formatif 2

- 1) B. Fungsi budgeter.
- 2) D. Jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, tidak menghalangi usaha rakyat untuk mencapai kemakmuran, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 3) D. Hak pemungut pajak yang telah diamanatkan UU harus dijamin dapat dilaksanakan dengan baik, para wajib pajak harus mendapat jaminan kepastian agar tidak diperlakukan kurang adil oleh pemungut pajak, adanya jaminan tentang kerahasiaan data wajib pajak.
- 4) D. Menghendaki agar jumlah penerimaan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup belanja pemerintah, biaya pemungutan pajak hendaknya tidak terlalu besar, tetap memperhatikan unsur efisiensi.
- 5) D. Teori asuransi, teori asas daya beli, teori kepentingan, teori bakti, teori gaya pikul.

Tes Formatif 3

- 1) B. Tetap.
- 2) B. Progresif.
- 3) B. Progresif.
- 4) A. Merupakan kewajiban warga negara kepada pemerintah dalam membangun, merupakan wujud partisipasi anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan negara.
- 5) A. Berdasar keputusan politik pembuat UU, memperhatikan fungsi budgeter pajak terhadap APBN.

Tes Formatif 4

- 1) C. Hukum pajak.
- 2) B. Materi pengenaan pajak yang mencakup objek pajak, besarnya pajak
- 3) D. Kuitansi pembelian kendaraan bermotor, tempat kedudukan suatu badan, penentuan status keluarga atau tanggungan.
- 4) D. Objek pajak, besarnya pajak, segala sesuatu yang menyangkut besar dan hapusnya utang pajak serta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.
- 5) D. Kedudukan statuter, kegiatan usaha terbesar, kemudahan pengenaan pajak penghasilan badan.

Daftar Pustaka

- Brotodihardjo, Santoso, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco Bandung.
- Gunadi, 2004, *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan & Penagihan Pajak*, Muc. Publishing, Jakarta.
- Hy, Ronald John, and Waugh, William L, JR, 1995, *State and Local Tax Policies A Comparative Handook*, Green Press, Westport, Connecticut London.
- Ismail, Tjip, 2005, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Yellow Mediatama, Jakarta.
- Ismail, Tjip, 2002, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Manan, Bagir, H, 2006, *Konvensi Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, Moh, 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta.
- Mikesell, 1982, *Fiscal Administration Analysis and Application for Public Sector*.
- Richard, Bird and de Jantscher, Masanegra, 1992, *Improving Tax Administration in Developing Countries*, International Monetary Fund.
- Soemitro, Rochmat, H., 1998, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Reflika Aditama, Bandung.
- Ter-Minassian, Teresa, 1997, *Fiscal in Theory and Practice*, International Monetary Fund, Washington.

Widjaja, HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945.

UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PP Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah.

PP Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.